



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN KAS UMUM DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 328 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Uang Milik Pemerintah Daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Kas Daerah yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah, perlu dilaksanakan melalui Sistem manajemen pengelolaan Kas Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Manajemen Pengelolaan Kas Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN KAS UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala BPKK adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil selaku Bendahara Umum Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disingkat APBK Aceh Singkil adalah Rencana Keuangan tahunan pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, dan ditetapkan dengan Qanun.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang menjadi hak daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
11. Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
12. Rekening adalah simpanan sejumlah uang di Bank.
13. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem manajemen pengelolaan Kas Umum Daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga saldo kas dan mengoptimalkan kas daerah, sehingga dapat menambah/meningkatkan pendapatan daerah.

Pasal 3

Sistem manajemen pengelolaan Kas Umum Daerah bertujuan untuk menjaga ketersediaan kas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III PERENCANAAN KAS DAERAH

Pasal 4

- (1) Kepala BPKK selaku BUD bertanggungjawab untuk membuat perencanaan arus kas.
- (2) Berdasarkan perencanaan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUD menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah, harus dapat memastikan:
 - a. Pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah;
 - b. Saldo kas minimal Rekening Kas Umum Daerah adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah); dan
 - c. Saldo kas di atas Saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.
- (4) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, SKPK wajib menyampaikan laporan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (5) SKPK menyampaikan laporan proyeksi penerimaan dan pengeluaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Paling lambat tanggal 05 januari untuk proyeksi bulan januari pada tahun berkenaan; dan
 - b. Paling lambat tanggal 25 setiap bulan untuk proyeksi bulan selanjutnya pada tahun berkenaan.
- (6) Format proyeksi penerimaan dan pengeluaran SKPK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGELOLAAN KAS DAERAH
Bagian Kesatu
Pengelolaan Kekurangan Kas
Pasal 5

Dalam hal terjadi kekurangan kas, BUD atas nama Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pinjaman dari dalam negeri dan/atau menjual surat berharga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kelebihan Kas
Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD atas nama Pemerintah Daerah dapat menempatkan uang daerah pada rekening Bank Umum/Bank Daerah/Bank Syariah/Bank Muamalat yang menghasilkan bunga/jasa giro/bagi hasil dengan tingkat bunga yang berlaku, setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penempatan uang daerah pada Bank Umum/Bank Daerah/Bank Syariah/Bank Muamalat sebagai mana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Uang Daerah pada Bank Umum/Bank Daerah/Bank Syariah/Bank Muamalat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 7

Kepala BPKK melaporkan pelaksanaan Sistem manajemen pengelolaan Kas Umum Daerah setiap triwulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan sistem manajemen pengelolaan Kas Umum Daerah dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 12 Desember 2017
23 Rabi'ul Awal 1439 H


BUPATI ACEH SINGKIL,
DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 12 Desember 2017
23 Rabi'ul Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR 364

